

BAB IV

**ANALISIS KETENTUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
MEMANDANG PERSOALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN
ANTASARI AZHAR PADA PERKAWINAN ANAKNYA**

A. Hukum Positif memandang pelaksanaan perkawinan Antasari Azhar yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan putrinya

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan ini terdapat di dalam Pasal 1 UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan. Para ahli menyebutkan definisi dari perkawinan salah satunya menurut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Definisi-definisi tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”. Maksud dari ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-

mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Tanpa adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan mudah terlepas dari keduanya.

Pernikahan atau perkawinan adalah landasan bangunan keluarga dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan Al-Qur'an, berdasarkan banyak ayat yang berbicara tentang hubungan pernikahan, hubungan orang tua, anak dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangatlah diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Ini adalah kemestian biologis yang bersifat fitri dalam diri manusia.

Tujuan dari melaksanakan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan dari perkawinan ini terdapat di dalam Pasal 1 UU No. 1 /1974 tentang perkawinan. Sedangkan hukum Islam menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawina menurut UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan adalah pembentukan keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka,

prinsip calon suami istri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami istri seimbang.

Sayuti Thalib menyimpulkan asas-asas perkawinan lebih menekankan pada tiga aspek penting, yaitu :

1. Aspek Sosial, bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin.
2. Aspek Agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Juga memiliki nilai-nilai ibadah. Karenanya tidak mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.
3. Aspek Hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum (*recht feit*) yang terdapat di dalamnya persetujuan perikatan dan kontrak.

Tujuan utama dari perkawinan itu sendiri untuk memenuhi tuntutan lahiriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tak ubahnya seperti hewan dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah.

Mengenai syarat dari perkawinan itu terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah itu adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berbeda dengan UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan, KHI ketika membahas sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat perkawinan ini dimuat dalam Pasal 14 KHI. Meskipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagai fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti Undang-undang perkawinan yang melihat syarat perkawinan hanya dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Rukun perkawinan yang dimaksudkan sebagai fikih dalam KHI ini adalah syarat keharusan yang harus diadakan sebagai syarat sahnya perkawinan, karena jika tidak ada salah satu rukun dari perkawinan atau kurang dari salah satu rukun perkawinan itu, maka perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah.

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam mengikuti rukun-rukunnya. Menurut Soemiyati yang dimaksud dengan rukun dari suatu perkawinan adalah hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun

perkawinan tidak mungkin dilaksanakan perkawinan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi, dengan sendirinya perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Jadi, antara rukun perkawinan dan syarat perkawinan ini merupakan dua hal yang mutlak harus ada dalam perkawinan, yang tidak boleh dikurangi apalagi ditiadakan untuk melaksanakan suatu perkawinan.

Rukun perkawinan diatur di dalam Pasal 14 KHI, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi, dan;
- e. Ijab dan Kabul.

sedangkan di dalam UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai rukun dari perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan Kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing – masing rukun itu memiliki syarat – syarat tertentu, sebagai berikut :

1. Calon suami, syarat – syaratnya :
 - a. Beragama Islam ;
 - b. Laki – laki ;
 - c. Jelas orangnya ;
 - d. Dapat memberikan persetujuan ; dan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat – syaratnya :
 - a. Beragama Islam ;
 - b. Perempuan ;
 - c. Jelas orangnya ;
 - d. Dapat dimintai persetujuannya ; dan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat – syaratnya :
 - a. Laki – laki ;
 - b. Dewasa ;
 - c. Mempunyai hak perwalian ; dan
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat – syaratnya :
 - a. Minimal dua orang laki – laki ;
 - b. Hadir dalam ijab qabul ;
 - c. Dapat mengerti maksud akad ;

- d. Islam ; dan
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat – syaratnya :
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali ;
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai ;
 - c. Memakai kata – kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut ;
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan ;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya ;
 - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah ;
dan
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 2 berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan. Suatu perkawinan harus dilakukan menurut aturan yang berlaku, apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut aturan yang telah ditentukan, maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Pengertian wali menurut istilah, wali dapat berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat. Dan dalam pembahasan yang dimaksud dengan wali adalah yang menyangkut pribadi di dalam masalah perkawinan. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at. Dalam Ensiklopedia Islam di Indonesia dibahas tentang wali, yaitu wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali dalam suatu perkawinan bagi wanita yang tidak ada walinya, maka hakim setempat menjadi walinya.

Dengan melihat beberapa pengertian tentang wali dapat kita ketahui bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah pihak / orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan saja. Hal ini karena tidak sah perempuan melakukan pernikahan (akad nikah) baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Dengan melihat beberapa dasar hukum yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan wali dalam suatu perkawinan sangatlah penting karena akan menentukan sah atau tidak suatu perkawinan.

Jika semua wali dalam urutan garis lurus ke atas tidak ada, maka bagi kedua calon mempelai diharuskan mengangkat *muhakam* yaitu orang yang diangkat sebagai hakim darurat untuk mengawinkan mereka. Adapun pelaksanaan wali nikah oleh sulthan di Negara RI diatur dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1952 tentang wali hakim.

Apabila kita melihat UU No. 1 / 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 / 1974 tersebut, di dalam kedua peraturan ini, masalah wali nikah didefinisikan secara eksplisit sebagai syarat dan rukun nikah. Yang disinggung adalah batas minimal usia nikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus ada izin dari orang tua bagi

yang belum mencapai usia 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) – ayat (6) UU No. 1974 tentang perkawinan). Perwalian dalam UU ini bukan terkait dengan pernikahan melainkan lebih cenderung pada hubungan orang tua atau wali dengan anak ampunya dan masalah harta benda.

Pasal 19 KHI menyebutkan, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang merupakan keharusan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada Madzhab Syafi'i kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Suatu perkawinan tanpa adanya wali, maka perkawinan yang dilaksanakan itu menjadi tidak sah.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk sahnya menjadi wali, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan berikut ini :

- a. Berakal, yaitu sehat akalnya, karena itu orang gila tidak sah menjadi wali.
- b. Baligh, anak-anak tidak menjadi wali.
- c. Islam, yang bukan Islam tidak sah kewaliannya untuk perempuan muslim.

Selain syarat-syarat yang tersebut, Madzhab Syafi'i menambahkan lagi sebagai berikut :

- d. Laki-laki, maka wanita tidak sah menjadi wali, demikian pula wadam.
- e. Adil, orang fasik tidak sah menjadi wali.

- f. Merdeka, budak tidak sah menjadi wali karena tidak berkuasa mengatur dirinya apalagi untuk orang lain.
- g. Tidak boleh *mahjur alaih*, gugur kewaliannya karena safih (bodoh atau dungu).
- h. Dengan suka dan relanya sendiri, tidak sah dengan cara paksa.
- i. Tidak cacat penglihatannya (buta).
- j. Muhrim dari wanita yang bersangkutan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa untuk menjadi wali nikah salah satunya, yaitu harus merdeka. Dalam studi kasus yang dilakukan oleh Antasari Azhar untuk menjadi wali dalam pernikahan putrinya, maka Antasari telah mengurangi salah satu syarat untuk menjadi wali nikah, yaitu harus merdeka. Sedangkan dalam kenyataannya Antasari masih dalam status narapidana yang sedang menjalankan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Dimana dalam menjalankan sanksi pidana kurungan itu sebagian hak-hak Antasari dicabut untuk sementara selama ia menjalani proses hukuman tersebut. Hak-hak yang dicabut sebagian selama menjalankan hukuman ini terdapat di dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu ;
2. hak memasuki angkatan bersenjata ;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan – aturan umum ;

4. hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak – anak sendiri ;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri ;
6. hak menjalankan pencaharian.

Selain itu, di dalam Deklarasi HAM tahun 1948 juga disebutkan bahwa sebagian hak-hak dari narapidana yang dirampas oleh Negara untuk sementara, yaitu sebagai berikut :

1. hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas – batas tiap Negara (pasal 13 ayat (1)) ;
2. hak meninggalkan suatu Negara, termasuk negaranya sendiri (pasal 13 ayat (2)) ;
3. hak mengemukakan pendapat, mencari menerima dan memberi informasi (pasal 19) ;
4. kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20) ;
5. hak memilih dan dipilih (pasal 21) ;
6. jaminan social (pasal 22) ;
7. hak memilih pekerjaan (pasal 23) ;
8. hak menerima upah yang layak dan liburan (pasal 24) ;
9. hak hidup yang layak (pasal 25) ;

10. hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (pasal 26) ;

11. kebebasan dalam kebudayaan (pasal 27).

Dengan melihat ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 35 KUHP dan Deklarasi HAM tahun 1948 dimana hak-hak dari narapidana itu untuk sementara dirampas oleh Negara sebagian selama ia menjalani proses hukum, maka seharusnya Antasari tidak dapat melaksanakan haknya untuk menjadi wali nikah pada perkawinan putrinya. Seharusnya pejabat pemerintah memperhatikan ketentuan yang telah di atur sebelumnya bahwa salah satu syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan itu haruslah merdeka. Sedangkan Antasari sendiri tidak dalam status merdeka sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam syarat untuk menjadi wali nikah. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan putri Antasari Azhar ini seharusnya batal demi hukum, hal ini dikarenakan Antasari Azhar telah mengurangi salah satu syarat untuk menjadi wali dalam perkawinan anaknya dan juga telah melanggar ketentuan yang telah di atur di dalam Pasal 35 KUHP dan Deklarasi HAM tahun 1948, yaitu hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri dan hak hidup yang layak.

B. Hukum Islam Memandang Pernikahan Putri Antasari Azhar Dimana Antasari Azhar Tidak Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Wali Dalam Pernikahan Putrinya

Dalam Pasal 20 ayat (1) KHI telah dirumuskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni :

muslim, aqil dan balig”. Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa syarat untuk menjadi wali itu salah satunya adalah harus menyandang status merdeka.

Dalam kasus ini Antasari sendiri tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan tersebut. Dimana Antasari sendiri masih dalam status terpidana yang sedang menjalani proses hukuman setelah divonis 18 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan Jakarta Selatan. Seharusnya pejabat pemerintah yang memberikan izin kepada Antasari Azhar dan membolehkan Antasari menjadi wali dalam perkawinan putrinya harus melihat ketentuan yang telah disyaratkan oleh hukum Islam bahwa syarat wali nikah dalam Islam itu haruslah merdeka.

Walaupun Antasari telah mendapat izin dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten untuk menghadiri perkawinan putrinya tersebut. Sebaiknya Antasari hanya cukup menghadiri perkawinan putrinya, dan untuk yang menjadi walinya bisa di wakikan kepada kerabat dekat Antasari Azhar yang masih masuk ke dalam golongan wali nasab keluarga Antasari Azhar. Hal ini dikarenakan status Antasari Azhar yang masih menyandang status terpidana setelah ia dituduh telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen.

Pasal 22 KHI telah merumuskan :”apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”. Dari pernyataan yang

tersebut dalam Pasal 22 KHI ini jelaslah bahwa Antasari Azhar tidak dapat melaksanakan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan putrinya tersebut. Hal itu, dikarenakan Antasari Azhar tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali dalam perkawinan putrinya, yaitu syarat merdeka.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) merinci tentang wali dalam pernikahan. Di dalamnya dirinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23, sebagai berikut:

Pasal 21 :

- 1) Wali nasab terdiri dari empat golongan kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 :

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna

rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 :

- 1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib *adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dalam Islam yang disebut dengan orang yang tidak merdeka itu adalah hamba sahaya / budak belian. Jika dikaitkan dengan Antasari Azhar memang benar Antasari tidak dalam status hamba sahaya / budak belian. Namun selama Antasari menjalankan proses hukumannya itu beberapa hak-hak dari Antasari Azhar sebagian dicabut oleh Negara. Salah satunya itu ialah hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri (ketentuan dalam Pasal 35 KUHP).

As-Syaikh Abdullah al-Ghazali dalam Risalah Tafsir-nya menjelaskan :

“...Bahwa seorang mukmin barulah dapat disebutkan sebagai orang yang merdeka apabila dirinya tidak dikendalikan oleh nafsu syahwatnya dalam mengikuti langkah-langkah (perbuatan) syaithan yang dinyatakan Allah sebagai musuh yang nyata. Sedangkan perbuatan syaitan tersebut meliputi semua hal ; baik yang berasal dari keinginan dirinya sendiri, maupun yang terinspirasi (terilhami) dari tipu daya dan perbuatan orang kafir; yang semua perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketetapan Allah SWT”. sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, salah satu makna kata “merdeka” adalah : bebas dari perhambaan, perbudakan atau penjajahan.

Dalam masyarakat muslim arti kebebasan (merdeka) sangat luas, mencakup terlepasnya manusia dari semua tekanan dan paksaan, baik dari cengkraman penguasa atau kekuatan yang bisa mengekangnya, inilah yang dikatan oleh Umar bin Khattab kepada gubernurnya di Mesir Amru bin Ash, karena putranya memukul orang Mesir Kopti : “sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka”, inilah kata-kata yang terukir dalam sejarah, dan menjadi dasar bagi hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu terdapat kemungkinan bahwa perkawinan yang dibatalkan tersebut sah menurut agama dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut syariat Islam, yaitu :

- a. Calon Isteri;
- b. Calon Suami;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua Orang Saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul.

Pemenuhan syarat-syarat perkawinan menurut syariat Islam tersebut menjadikan perkawinan itu sah. Perkawinan yang dilaksanakan oleh putri dari

Antasari Azhar tidak sah dimana yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Antasari Azhar yang masih dalam status terpidana. Dimana orang yang sedang menjalankan proses hukuman hak-haknya untuk menjadi perwalian dicabut selama ia menjalani proses hukuman tersebut.

Apabila syarat-syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya dapat dibatalkan seperti halnya perkawinan yang dilaksanakan karena wali nikah yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah.

